GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 109 /V.12/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM DESA BERJAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan janji kerja Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung, diantaranya Program Desa Berjaya, perlu dilakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi Program Desa Berjayadi Provinsi Lampung agar dapat berjalan secara terintegrasi dan terpadu;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai tugas pemberdayaan masyarakat desa dan ketransmigrasian serta fungsi sebagai pemberian dukungan, perumusan kebijakan dan pembinaan serta pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan ketransmigrasian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Program Desa Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM DESA BERJAYAPROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Program Desa BerjayaProvinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi,fasilitasi dan sinergitas Program Desa BerjayaProvinsi Lampungdengan Dinas/Intansi di Kabupaten/Kota dan *stakeholder* terkait, dimulai dari proses Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan di Desa;
b. mengidentifikasi permasalahan desa tertinggal di Provinsi Lampung serta menyusun konsep solusinya;
c. melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi lokasi Desa terhadap peran langsung dari masing-masing Perangkat Daerah melalui Program Desa Berjaya;
d. memberikan rekomendasi rencana Program Desa Berjaya yang ditujukan kepada Gubernur; dan
e. menyusun dan mengimplementasikan program Desa Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2021 pada pembangunan desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pendampingan Program Desa Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dalam bentuk Petunjuk Teknis Operasional Desa Berjaya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 -2- 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/109/V.12/HK /2021
TANGGAL : 4- 2- 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROGRAM DESA BERJAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

I	Pembina	:	1. Gubernur Lampung 2. Wakil Gubernur Lampung
II.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III.	Wakil Ketua I	:	Inspektur Provinsi Lampung
IV.	Wakil Ketua II	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
V.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
VI.	Wakil Sekretaris I	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
VII.	Wakil Sekretaris II	:	Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyararakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
VIII.	Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
	Koordinator	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
	Anggota	:	1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Lampung 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung 4. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung 10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 12. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung

IX. Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Anggota :

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
13. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
15. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
16. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
17. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
18. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
19. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

X. Bidang Umum

Koordinator	:	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Anggota	:	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
		2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 109 /V.12/HK/2021
TANGGAL : 4- 2- 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPINGAN PROGRAM DESA BERJAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Honorarium per bulan (Rp)	Keterangan
1.	Ir. Amir Mahmud Hasan	Koordinator	3.015.000,-	Pembayaran Honorarium berdasarkan Keputusan ini diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2021 s.d. Desember 2021 yang dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi pada Program Administrasi Pemerintahan Desa dalam Sub Kegiatan Pembinaan, Percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis Provinsi Lampung dengan Kode Kegiatan 2-13.3-32.0-00.01.01.04.01.12.5
2.	Ali Rukman	Wakil Koordinator	3.015.000,-	
3.	Sarmo, S.IP	Asisten Bidang Peningkatan Kapasitas	3.015.000,-	
4.	Drs. Yohanes TB	Asisten Bidang Pemetaan Potensi dan Masalah	3.015.000,-	
5.	Wirgiyanto	Asisten Bidang Infrastruktur	3.015.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 109 /V.12/HK/2021
TANGGAL : 9- 2- 2021

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PENDAMPING PROGRAM DESA BERJAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

1. Koordinator mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
   a. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa BerjayaProvinsi Lampung dalammengendalikan pelaksanaan program secara keseluruhan baik dalam ketepatan waktu pelaksanaan maupun kualitas pelaksanaan program;
   b. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa BerjayaProvinsi Lampung dalammengkoordinir kinerja masing-masing bidang dalam menyiapkan rencana kerja program dan melaksanakannya;
   c. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa BerjayaProvinsi Lampung dalammengendalikan pengelolaan dana program;
   d. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa BerjayaProvinsi Lampung dalammengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi infrastruktur dan keuangan program di lapangan;
   e. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa BerjayaProvinsi Lampung dalammengendalikan masalah-masalah dalam pelaksanaan program di lapangan;
   f. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa BerjayaProvinsi Lampung dalammengendalikan pelaksanaan pengumpulan data hasil turun lapangan baik dari pemerintah kabupaten, aparat pemerintah Desa, dan masyarakat desa;
   g. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa BerjayaProvinsi Lampung untuk mengendalikan kegiatan administrasi kesekretariatan;
   h. Membantu Tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa BerjayaProvinsi Lampung dalam mengelola komunikasi dan koordinasi di antara anggota tim dan unsur lainnya dalam manajemen program;
   i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf h tersebut diatas kepada tim Pelaksana Koordinasi Fasilitasi Program Desa BerjayaProvinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
2. Wakil Koordinator mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
   a. Membantu Koordinator dalam mengendalikan pelaksanaan program secara keseluruhan baik dalam ketepatan waktu pelaksanaan maupun kualitas pelaksanaan program;
   b. Membantu Koordinator dalam mengkoordinir kinerja anggota bidang dalam menyiapkan rencana kerja program dan melaksanakannya;
   c. Membantu Koordinator dalam mengendalikan disbursemen dana program;
   d. Membantu Koordinator dalam mengendalikan pelaksanaan monev infrastruktur dan keuangan program di lapangan;
   e. Membantu Koordinator dalam mengendalikan masalah-masalah dalam pelaksanaan program di lapangan;
   f. Membantu Koordinator dalam mengendalikan evaluasi kinerja masing-masing bidang;
   g. Membantu Koordinator dalam menyusun administrasi pelaporan kegiatan. Administrasi pemenuhan hak-hak konsultan dan fasilitator;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada point 2 huruf a sampai dengan g tersebut di atas kepada Koordinator Penyusun Program Pembangunan Gerakan Desa Berjaya Provinsi Lampung.

3. Asisten Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
   a. Menyusun rencana peningkatan kapasitas para fasilitator, pejabat lokal, aparat pemerintahan desa dan masyarakat;
   b. Melaksanakan penilaian kebutuhan pelatihan berdasarkan kebutuhan dan tantangan;
   c. Mensosialisasikan hasil-hasil studi kebutuhan peningkatan kapasitas para fasilitator, pejabat lokal, aparat pemerintahan desa dan masyarakat kepada badan-badan pemerintah, tim koordinasi, lsm, badan-badan donor, dll.;
   d. Menyiapkan materi dan modul pelatihan yang diperlukan bagi kegiatan peningkatan kapasitas para fasilitator, pejabat lokal, aparat pemerintahan desa dan masyarakat di wilayahnya;
   e. Membuat panduan pelatihan dan referensi yang dibutuhkan untuk pelatihan pejabat lokal, aparat pemerintahan desa dan masyarakat;
   f. Merancang modul, menyampaikan pelatihan, dan menyajikan presentasi;
   g. Memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak lain;
   h. Menjalin kerjasama dan komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam upaya menyusun model peningkatan kapasitas pejabat lokal, aparat pemerintahan desa dan masyarakat yang dibutuhkan;
   i. Menyampaikan laporan secara rutin dan insidentil mengenai tugas dan bidang tanggung jawabnya;
   j. Menyusun rencana panduan ringkas tentang prosedur pencairan, penyaluran dan pelaporan dana bantuan provinsi untuk program desa berjaya;
   k. Merancang memperkuat pembangunan kapasitas para fasilitator lapangan dalam metode-metode pemeriksaan administrasi keuangan program di desa;
   l. Merancang pelaporan keuangan program dalam format yang dirancang sesuai dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan program Program Desa Berjaya;
   m. Merancang sistem disbursemen dan manajemen keuangan dana bantuan provinsi, termasuk peraturan, penyampaian, dan pelaporan;
   n. Merancang pembukuan keuangan program di tingkat desa untuk memastikan bahwa tim pelaksana kegiatan menaati peraturan program desa berjaya;
   o. Menyampaikan laporan secara rutin dan insidentil mengenai tugas dan bidang tanggung jawabnya kepada Koordinator ProvinsiPenyusun Program Pembangunan Gerakan Desa Berjaya Provinsi Lampung melalui Wakil Koordinator Provinsi.

4. Asisten Bidang Pemetaan Potensi dan Masalah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
   a. menyusun panduan ringkas Pemetaan Potensi dan masalah dalam pelaksanaan program;
   b. Memantau dan mengumpulkan informasi mengenai Pemetaan Potensi dan masalah dari seluruh calon lokasi Program ;
   c. Mengembangkan jaringan kerjasama dan komunikasi antarlembaga untuk menangani masalah yang melibatkan sistem hukum, termasuk para jaksa, polisi, penyidik pemerintah, badan pembuat undang-undang, badan penasihat hukum, dan lsm;

d. Memfasilitasi rapat rutin untuk Pemetaan Potensi dan masalah sehingga bisa menindaklanjunti agenda dan mempercepat tercapainya tujuan Program;
e. Melangsungkan pengecekan silang Pemetaan Potensi dan penyampelan, atau penyidikan masalah yang ada pada calon lokasi program seraya memberikan rekomendasi mengenai penanganannya;
f. Memelihara database Pemetaan Potensi dan masalah pada seluruh calon lokasi program;
g. Menyampaikan laporan secara rutin dan insidentil mengenai tugas dan bidang tanggung jawabnya kepada Ketua Tim Penyusun Kajian Program Desa Berjaya Provinsi Lampung melalui Wakil Koordinator Provinsi.

5. Asisten Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
   a. Menyusun panduan ringkas pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan dalam program Program Desa Berjaya;
   b. Menyusun panduan waktu dan kualitas pelaksanaan kegiatan infrastruktur di lapangan;
   c. Menyusun bahan pelatihan *in-service* dan *on-the-job* bagi para koordinator wilayah dan fasilitator desa mengenai manajemen konstruksi, pemeliharaan infrastruktur dan teknik-teknik pemeliharaan sebelum pelaksanaan program dilaksanakan;
   d. Memilih contoh-contoh rancangan yang baik dan praktik-praktik yang baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen infrastruktur untuk diterapkan di lapangan;
   e. Melakukan evaluasi manajemen pembangunan dan pemeriksaan kualitas infrastruktur hasil –hasil pembangunan yang telah dilaksanakan baik itu melalui dana Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan lain sebagainya dilokasi calon Program sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Rencana Kegiatan Program Program Desa Berjaya;
   f. Memberikan masukan kepada bidang peningkatan kapasitas mengenai rencana materi dan kebutuhan pelatihan teknis untuk para fasilitator dan masyarakat; dan
   g. Menyampaikan laporan secara rutin dan insidentil mengenai tugas dan bidang tanggung jawabnya kepada Ketua Tim Penyusun Kajian Program Desa Berjaya Provinsi Lampung melalui Wakil Koordinator Provinsi.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI